

PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1672/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2010 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182, tambahan LN RI nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah PKPU nomor 21 tahun 2008 dan PKPU 37 tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 32 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1672/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :

Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Kota Serang nomor 171/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 tentang penetapan pembagian divisi dan penanggungjawaban koordinator wilayah pada KPU Kota Serang

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Oktober 2018
- Lampiran 4 halaman